

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>31</sup>

Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah,

---

<sup>31</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7.

serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.

<sup>32</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat<sup>33</sup>. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>34</sup>

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang

---

<sup>32</sup> Moh Syaifullah Al Azis S. *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 269.

<sup>33</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988, hlm. 5.

<sup>34</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 272.

menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.<sup>35</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.<sup>36</sup> Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.<sup>37</sup>

Betapa pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan pada 82 ayat. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik

---

<sup>35</sup> Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008. Hal. 2.

<sup>36</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008, hlm. 255.

<sup>37</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, , cet. Ke 6, 1988, hlm. 5.

dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.<sup>38</sup>

Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT an-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

*Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *op. cit.*, hlm. 250-251.

<sup>39</sup> Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *log.cit.*, hlm. 4-5.

<sup>40</sup> Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, Bandung: Syamil, 2005, hlm.358.

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141 :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

*Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>41</sup>*

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

---

<sup>41</sup> *ibid.*, hlm. 147.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>42</sup>

#### b. Hadits

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari :

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ. (رواه البخارى)<sup>43</sup>

*Artinya : Ibnu Abbas R.A berkata, " Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. ( H.R Bukhari).*

<sup>42</sup> *ibid.*, hlm. 204.

<sup>43</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992, hlm 673.

## B. Syarat dan Rukun Zakat

### 1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>44</sup>

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.<sup>45</sup>

### 2. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 40.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 97.

dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>46</sup>

Menurut jumbuh ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.<sup>47</sup> Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b. Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.<sup>48</sup>

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan

---

<sup>46</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008, hlm. 255.

<sup>47</sup> *ibid.*, hlm. 256.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.

memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab.<sup>49</sup> Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.<sup>50</sup>

d. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>51</sup>

e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan<sup>52</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

---

<sup>49</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 279.

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010, hlm. 98.

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 127.

<sup>52</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.<sup>53</sup>

Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).<sup>54</sup>

g. Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.<sup>55</sup>

h. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.<sup>56</sup>

### 3. Syarat Sah Zakat

---

<sup>53</sup> Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11-16.

<sup>54</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008, hlm. 257.

<sup>55</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, Hlm. 55.

<sup>56</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 155.

a. Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya.<sup>57</sup> Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.<sup>58</sup>

b. Tamlik ( memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.<sup>59</sup>

C. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Zakat mal ( harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat

---

<sup>57</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 280.

<sup>58</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010 , hlm. 117.

tertentu.<sup>60</sup> Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.<sup>61</sup>

### D. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati

#### 1. Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun nishab untuk emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya

---

<sup>60</sup> Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1, 2015, hlm. 49.

<sup>61</sup> *ibid.*, hlm. 49.

adalah  $4,25 \times 20 = 85$  gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zaktanya adalah  $2,975 \times 200 = 595$  gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah  $1/40$  atau 2,5 % nya.<sup>62</sup>

## 2. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih.<sup>63</sup> Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepatasnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

### a. Unta

- 1) 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
- 2) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 20 ekor unta zaktnya 4 ekor kambing

---

<sup>62</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010, hlm. 282-283.

<sup>63</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Jateng: Tafakur, 2002, hlm. 139.

- 5) 25 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
- 6) 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun
- 7) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
- 8) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz'ah
- 9) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- 10) 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan:

- a) Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- b) Unta *bintu makhadh* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- c) Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- d) Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- e) Unta *jadz'ah* adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
- f) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu

labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqoh*.<sup>64</sup>

b. Sapi

- 1) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan / betina *tabi'*
- 2) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina *musinah*
- 3) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi *tabi'*
- 4) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor *musinah* dan 1 ekor *tabi'*
- 5) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor *musinah*

Keterangan:

- a) Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- b) Sapi *musinah* adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- c) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*.
- d) dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi *musinah*.<sup>65</sup>

c. Kambing

---

<sup>64</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 176.

<sup>65</sup> *ibid.*, hlm. 195.

- 1) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
  - 2) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
  - 3) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing.
  - 4) Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.<sup>66</sup>
3. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.<sup>67</sup>

Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada

---

<sup>66</sup> *ibid.*, hlm. 205.

<sup>67</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 265.

perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.<sup>68</sup>

#### 4. Zakat profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.<sup>69</sup>

#### 5. Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk

---

<sup>68</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 290.

<sup>69</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 75.

mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.<sup>70</sup>

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :

a. Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.<sup>71</sup>

b. Mencapai nishab

Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.<sup>72</sup>

c. Telah berlaku satu tahun

Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir *haul* itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>73</sup>

6. Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada

---

<sup>70</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *log.cit.*, hlm. 285.

<sup>71</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 34.

<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 789.

<sup>73</sup> Didin Hafhiduddin, *op.cit.*, hlm. 34.

zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah mubah yang tidak ada pemilikinya.<sup>74</sup>

## 7. Barang tambang

*Ma'din* berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.<sup>75</sup>

Adapun nishab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 *mistqal* atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang

---

<sup>74</sup> *ibid.*, hlm. 49.

<sup>75</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988, hlm. 74.

wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.<sup>76</sup>

#### E. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>77</sup> Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>76</sup> *ibid.*, hlm. 74.

<sup>77</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 309.

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.<sup>78</sup>

2. Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.<sup>79</sup>

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk

---

<sup>78</sup> *ibid.*, hlm. 309.

<sup>79</sup> *ibid.*, hlm. 309.

menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.<sup>80</sup>

#### 4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.<sup>81</sup>

#### 5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.<sup>82</sup>

#### 6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk

---

<sup>80</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008, hlm. 298-299.

<sup>81</sup> M. Abdul Ghofar, *op.cit.*, hlm. 310.

<sup>82</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih op.cit.*, hlm. 301.

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.<sup>83</sup>

#### 7. Fii sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.<sup>84</sup>

#### 8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.<sup>85</sup>

#### F. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat antara lain :

1. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Rasulullah bersabda :

---

<sup>83</sup> Syaifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012, hlm. 111.

<sup>84</sup> M. Abdul Ghofar, *log.cit.*, hlm. 311.

<sup>85</sup> Masturi ilham, Nurhadi, *log.cit.*, hlm. 302.

“ Tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah ( zakat )“. ( H.R. Lima orang Ahli Hadist , selain Nasai dan Ibnu Majah).<sup>86</sup>

2. Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuanya.
3. Keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW : “ pada suatu hari hasan ( cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat, lantas dimasukkan mulutnya, Rasulullah SAW berkata kepada cucu beliau itu : Ikh buanglah kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi kita menganbil sedekah ( zakat) .” ( H.R Muslim).<sup>87</sup>
4. Orang yang dalam tanggungan zakat, maksudnya tidak boleh memberikan zakat terhadap orang yang masih menjadi tanggungan orang yang berzakat.
5. Orang yang tidak beragama islam.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> <https://konsultasisyariah.com/19738-7-orang-yang-tidak-boleh-menerima-zakat-bagian-01.html> di unduh pada tanggal 20 Desember 2016 Pukul 10.45 WIB

<sup>87</sup> <http://ssarifin.blogspot.co.id/2013/12/yang-tidak-berhak-menerima-zakat.html> Di Unduh pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 10.45 WIB

<sup>88</sup> <http://asysyariah.com/golongan-yang-tidak-berhak-menerima-zakat/> Di Unduh pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 10.45 WIB

## G. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>89</sup>

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah*

---

<sup>89</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 9-10.

*(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>90</sup>*

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada` Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi,

---

<sup>90</sup> Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil, 2005, hlm.257.

- dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
  6. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
  7. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam<sup>91</sup>.
  8. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai anatar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

---

<sup>91</sup> Didin Hafhiduddin, *op.cit.*, hlm. 14-15.